

Vol 2 No 1 (2026) Mei

SINERGI PENGAMANAN KEKAYAAN BANGSA

(Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pada Siswa Mtss Miftahul Ulum Pakisan)

Amrotus Soviah<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Abu Zairi Bondowoso

email: vivi.awwadh@gmail.com

*Abstract:*

*Children are the nation's assets who must receive full protection from parents, society, and the government. Based on the high number of sexual violence incidents against children, 265 cases were reported in 2024, and 53 of them have been monitored. Cases of children being hindered in fulfilling education, utilizing leisure time, culture, and religion were reported as many as 241. Physical and psychological violence during 2024 amounted to 240 cases. Meanwhile, there are 41 cases of children who are victims of pornography and cybercrime. Thus, activities for the community are aimed at distributing information about the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method of conducting the activity is carried out through socialization about phenomena of problems related to children, the right to obtain education, child custody rights, the right to receive health services from the womb, the right to receive protection. The participants of the activity are students and teachers of MtsS Miftahul Ulum Pakisan. The results of the community service activities show that all elements at MtsS have knowledge and understanding of the child protection law, which includes the right to receive education, the right to custody, the right to receive health services from the womb, and the right to receive special protection. Students have knowledge that the Government has provided opportunities to access and obtain proper education, health services since the womb, parental care, special protection without discriminating based on ethnicity, religion, race, social group, gender, ethnicity, culture and language, legal status, birth order, and physical and mental conditions. So that children can demand their rights and be critical when the rights they possess are not granted in any social situation or condition. All rights and programs provided are a form of safeguarding the nation's wealth, actively playing a role in supporting the development and progress of the country.*

**Keywords:** Protection, Policy, Child

*Abstrak:*

*Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan penuh dari orangtua, masyarakat dan Pemerintah. Berdasarkan tingginya angka peristiwa Kekerasan seksual terhadap anak diadakan 265 kasus selama 2024 dan 53 kasus di antaranya telah*

---

<sup>1</sup> Amrotus Soviah

Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Abu Zairi Bondowoso

## Vol 2 No 1 (2026) Mei

*dilakukan pengawasan. Kasus anak terhambat pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama dilaporkan sebanyak 241. Kekerasan fisik dan psikis selama tahun 2024 ada 240 kasus. Sementara ada 41 kasus anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya (Cybercrime). Maka kegiatan kepada masyarakat bertujuan untuk mendistribusikan informasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi tentang Fenomena permasalahan yang berkaitan dengan anak, hak memperoleh pendidikan, hak asuh anak, hak memperoleh layanan kesehatan sejak dalam kandungan, hak memperoleh perlindungan. Peserta kegiatan adalah siswa dan para guru MtsS Miftahul ulum Pakisan. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa seluruh unsur di MtsS telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak yang didalamnya terkandung hak memperoleh pendidikan, hak asuh, hak memperoleh layanan kesehatan sejak dalam kandungan dan hak memperoleh perlindungan khusus. Siswa memiliki pengetahuan bahwa Pemerintah telah memberikan kesempatan dalam mengakses dan memperoleh pendidikan layak, layanan kesehatan sejak dalam kandungan, hak asuh orangtua, perlindungan khusus tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental. Sehingga anak dapat menuntut haknya dan dapat bersikap kritis saat hak yang dimiliki tidak diberikan dalam situasi dan kondisi sosial apapun. Semua hak dan program yang diberikan adalah bentuk tindakan pengamanan kekayaan bangsa yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Negara.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Kebijakan, Anak*

### Pendahuluan

Pengetahuan mengenai undang-undang perlindungan anak sangat penting untuk di sosialisasikan pada anak dan masyarakat. Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan penuh dari orangtua, masyarakat maupun Pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.<sup>2</sup> Tanggung jawab tersebut dibuktikan oleh Pemerintah melalui pemberian program layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat sejak tahun 2015. Kartu Indonesia Pintar sejak tahun 2015.<sup>3</sup> Program keluarga Harapan yang juga memperhatikan ibu

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Nurul Sufni. Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. Vol. 2 No. 2 (2024): BENEFIT: Journal Of Business, Economics and Finance

## Vol 2 No 1 (2026) Mei

hamil sejak tahun 2007.<sup>4</sup> Pemerintah telah memberi perhatian penuh pada anak sebagai aset bangsa melalui program layanan kesehatan, program Indonesia pintar, program keluarga harapan dan sebagainya. Semua program tersebut telah didistribusikan ke seluruh Indonesia oleh Pemerintah. Masyarakat di Indonesia telah menikmati dan merasakan manfaat program tersebut.

Dalam rangka melindungi, menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kualitas aset bangsa (anak), Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menetapkan pembentukan

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program makan bergizi gratis tersebut diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan bisa menghadapi, beradaptasi serta bersaing dalam globalisasi. Upaya Pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan asupan gizi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu kecerdasan, mutu intelektual, mutu mentalitas, mutu emosionalitas, mutu kesehatan dan sebagainya. Program makan Bergizi Gratis ini diberikan pada Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Bagaimanapun, Negara maju tidak hanya memiliki komposisi masyarakat dengan kualitas kecerdasan, kualitas mentalitas, kualitas intelektual, kualitas emosional yang luar biasa. Namun juga di dukung oleh masyarakat yang sehat karena semua hal tersebut merupakan sistem yang saling mendukung.<sup>5</sup> Kecerdasan, intelektual, emosional membutuhkan dukungan kesehatan jasmani dan sebaliknya. Kesehatan jasmani, intelektual, kecerdasan, emosional yang berkualitas juga mendukung kelahiran aset bangsa yang memiliki kesehatan dan kecerdasan berkualitas.

Program kebijakan Pemerintah sangat mahal karena membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi aktif dari semua aktor baik Pemerintah maupun masyarakat agar tujuan yang mengandung kebaikan dari program dapat dicapai dengan optimal. Banyak sekali kebijakan Pemerintah yang di desain dan ditetapkan berdasarkan identifikasi masalah dilapangan, pertimbangan yang membentuk empati dan nurani.<sup>6</sup> Hal tersebut menumbuhkan alternatif-alternatif solusi untuk di implementasikan pada masyarakat agar masalah yang ada dapat dipecahkan. Kebijakan tidak berdasarkan pada kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang merusak citra sebuah program kebijakan.

---

<sup>4</sup> Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, Vol. 9 No 2, November 2020, Hal: 88-99P\_ ISSN: 2252-603X, e\_ISSN: 2354-7693

<sup>5</sup> Dani Habibi. 2020. Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju. Vo. 1. No. 3

<sup>6</sup> Syuga Firda, Dkk. 2025. Formulasi Kebijakan Publik (Konsep dan Penelitian). Jurnal Penelitian Nusantara. Vol. 1 No. 6.

## Vol 2 No 1 (2026) Mei

Namun berdasarkan permasalahan sosial dilapangan yang perlu penanganan melalui program kebijakan secara fokus dan berdampak.

Pemerintah kabupaten Bondowoso tahun 2025 meluncurkan dua program perlindungan anak dari kekerasan. Program pertama adalah Sekolah Masyarakat Anti Perkawinan Anak yang merupakan program inisiatif berbasis komunitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak perkawinan anak. Program ini dijalankan melalui edukasi publik, pelatihan keterampilan, dan pembangunan jejaring dukungan local. Kedua, Sistem Pengaduan Kekerasan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>7</sup> Program platform digital ini memudahkan dan mempercepat pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak serta menyediakan informasi layanan pendampingan dan layanan hukum. Dua program tersebut merupakan refleksi atas tanggung jawab kolektif untuk memastikan anak-anak Bondowoso tumbuh kembang di lingkungan aman, sehat, dan nyaman karena anak-anak adalah aset bangsa yang harus kita lindungi bersama hak-haknya, mulai dari identitas hukum hingga ruang untuk berekspresi yang layak dan aman.

Ada banyak program Pemerintah dari pusat sampai daerah yang mendukung perkembangan anak atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi juga banyak kasus atau kejadian permasalahan tentang anak seperti tingginya kasus kekerasan fisik dan seksual, Pornografi dan Eksploitasi, Akses Pendidikan dan Hak Dasar, perkawinan anak, serta lemahnya pengasuhan.<sup>8</sup> Berbagai kasus ini terjadi baik di lingkungan rumah tangga maupun fasilitas umum, menuntut perhatian serius.

Dalam hal ini Negara, orang tua dan masyarakat memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan anak. Negara wajib menjamin perlindungan anak melalui kebijakan, program dan penegakan hukum.<sup>9</sup> Sementara orang tua dan wali memiliki tanggung jawab dalam mendidik, merawat dan melindungi anak. Sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung lingkungan yang aman dan ramah anak.

Dengan demikian dibutuhkan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak pada siswa MtsS Miftahul ulum Pakisan. Sosialisasi ini tidak hanya bentuk dukungan pada program kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah tentang perlindungan anak tapi juga satu bentuk distribusi informasi pada semua anak di Indonesia agar anak dapat mengetahui, mempertahankan dan memperoleh Hak Identitas yaitu berhak mendapatkan nama, akta kelahiran, dan tercatat dalam kartu keluarga. Hak Pendidikan yaitu Berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri. Hak Kesehatan

---

<sup>7</sup> <https://www.ngopibareng.id/>

<sup>8</sup> Pasie, Rizkia Nurhalisyah. 2025. Eksploitasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI Tahun 2023-2024. Skripsi. Universitas Islam Indonesia

<sup>9</sup> Endang Prastini. 2024. Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.

## Vol 2 No 1 (2026) Mei

yaitu berhak mendapatkan makanan bergizi, ASI, serta jaminan kesehatan/perawatan medis. Hak Perlindungan yaitu berhak dilindungi dari kekerasan fisik/psikis, eksploitasi, dan penelantaran. Hak Tumbuh Kembang yaitu berhak untuk bermain, beristirahat, rekreasi, dan mendapatkan kasih sayang. Hak Partisipasi yaitu berhak mengekspresikan diri, berpendapat, dan didengar pandangannya dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Hak Non-Diskriminasi yaitu berhak diperlakukan adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial

### Metode Penelitian

Metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dengan penyampaian materi meliputi: Fenomena permasalahan yang berkaitan dengan anak, hak memperoleh pendidikan, hak asuh anak, hak memperoleh layanan kesehatan sejak dalam kandungan, hak memperoleh perlindungan.

Adapun metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 3 tahap, yaitu Tahap pertama, melakukan persiapan dengan penyusunan proposal PKM, berkoordinasi dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempersiapkan materi sosialisasi. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pada Siswa Mtss Miftahul Ulum Pakisan. Tahap ketiga, pembuatan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

Partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi kepala sekolah, para guru, dan para Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan.

### Hasil dan Pembahasan

Fenomena permasalahan yang berkaitan dengan anak cukup tinggi di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dan juga kekerasan antar generasi.<sup>10</sup> dalam hal ini, keluarga khususnya orangtua seharusnya menjadi rumah pelindung bagi anak bukan menjadi sumber atau ruang tindakan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual pada anak. Bagaimanapun Keluarga memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap perkembangan dan masa depan anak. Seorang anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Anak juga perlu mendapatkan hak-haknya untuk dilindungi dan disejahterakan. Banyak informasi tentang kekerasan orangtua pada anak yang terdistribusikan pada masyarakat. Informasi ini juga mengakibatkan penularan tindakan-tindakan kekerasan cukup berani yang dilakukan oleh orang tua pada anak. Padahal Negara telah memfasilitasi dan memberikan perlindungan penuh pada anak. Hanya saja masih banyak elemen dalam masyarakat yang menjadi pemicu adanya berbagai tindakan yang merugikan pada anak.

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih. Kekerasan Anak dalam Keluarga. Wacana Vol.12, No.2, Juli 2020, pp 133-145. ISSN 2085-0514 (Print) E-ISSN 2716-1625 (Online)

## **Vol 2 No 1 (2026) Mei**

Dengan demikian, dibutuhkan distribusi informasi mengenai undang-undang perlindungan anak agar anak memiliki pengetahuan tentang hak memperoleh pendidikan yang layak, hak asuh orang tua, hak memperoleh layanan kesehatan sejak dalam kandungan dan hak perlindungan yang wajib diperoleh oleh anak. Distribusi informasi mengenai undang-undang perlindungan anak tersebut dilakukan melalui sosialisasi pada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak. Sehingga dapat menuntut hak-hak di dalam lingkungan keluarga maupun dalam ruang publik.

Dalam hal ini dilakukan sosialisasi kebijakan undang-undang perlindungan anak. Pengetahuan yang terdistribusikan dan tersampaikan dapat membentuk pemikiran dan tindakan kritis pada anak. Sehingga anak dapat mengetahui, mempertahankan dan memperoleh semua hak yang melekat pada dirinya. Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada anak yang muncul dalam masyarakat dapat diminimalisir sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain kekerasan, juga banyak peristiwa yang terjadi pada anak seperti pornografi dan Eksploitasi, Akses Pendidikan dan Hak Dasar, perkawinan anak, serta lemahnya pengasuhan. Peristiwa tersebut cukup mengancam keberadaan anak sebagai aset bangsa yang harus dilindungi dan harus dipenuhi hak-haknya. Bagaimanapun, anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi, dirawat, dijaga, dididik dan disayangi oleh orangtua, masyarakat. Sementara Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya melalui tindakan nyata pada implementasi sejumlah program yang diberikan untuk pengembangan anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan dan sebagainya.

Tahun 2024 kasus anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih mendominasi sebanyak 1097 kasus. Kekerasan seksual terhadap anak diadakan 265 kasus selama 2024 dan 53 kasus di antaranya telah dilakukan pengawasan. Kasus anak terhambat pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama dilaporkan sebanyak 241. Kekerasan fisik dan psikis selama tahun 2024 ada 240 kasus. Sementara ada 41 kasus anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya (*Cybercrime*).<sup>11</sup> Tingginya angka peristiwa penyerangan anak tersebut harus segera mendapatkan penanganan dari semua pihak baik Pemerintah, orangtua maupun masyarakat dalam rangka penylangaran perlindungan anak dari semua tindakan yang membentuk kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi pada anak.

Berdasarkan tingginya peristiwa atau kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada anak maka dibutuhkan sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Aset Bangsa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>12</sup> Pada Siswa Mtss Miftahul Ulum Pakisan. Dalam rangka mendukung berbagai Program Pemerintah pusat dan Daerah, maka langkah yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi tentang Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Aset Bangsa

---

<sup>11</sup> <https://www.liputan6.com/>

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **Vol 2 No 1 (2026) Mei**

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

Demi adanya pengetahuan yang kompleks pada anak tentang undang-undang perlindungan anak. Maka diberikan distribusi pengetahuan mengenai hak dalam memperoleh pendidikan, hak asuh orang tua, hak dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak sejak dalam kandungan dan hak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hal ini Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Undang-undang perlindungan anak tersebut memberikan perlindungan pada anak dalam beberapa golongan yaitu Anak Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas, Anak yang Memiliki Keunggulan, Anak Angkat Anak Asuh karena Hak Anak sebenarnya bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan telah memberikan proteksi secara penuh pada semua anak yang ada di Indonesia tanpa membedakan suku, ras, etnik dan agama.

Pasal 5 ayat 15 dan ayat 16 dalam Undang-undang perlindungan anak juga memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Bagaimanapun, perbuatan pada anak yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum merupakan bentuk kekerasan. Hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk tidak sedikitpun menciptakan adanya berbagai macam bentuk penderitaan yang di anggap sebagai kekerasan oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi bentuk pelanggaran hukum. Undang-undang perlindungan anak pasal 6 menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak pendidikan, hak asuh dan hak perlindungan Negara. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam bidang pendidikan, anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Selain itu, anak juga mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Eviani Masrurroh, Miftakhul Jannah dan Yes Matheos Lasarus Malaikosa. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 1 (2024): Januari

**Vol 2 No 1 (2026) Mei**

kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain.<sup>15</sup> Dalam konteks ini anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus<sup>16</sup>. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 54).

Undang-undang perlindungan anak juga memberikan pernyataan mengenai hak asuh anak. Bagaimanapun, hak asuh orangtua merupakan aspek penting yang mendukung tumbuh dan kembang anak dan hak asuh tersebut harus diberikan dan dirasakan oleh semua anak.<sup>17</sup> Pasal 14 ayat 1 dan 2abc menjelaskan bahwa anak juga memiliki hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>18</sup> Adanya pemisahan anak tetap memberikan hak berupa pertemuan langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya. Hak asuh tersebut harus diberikan pada anak agar anak mengalami tumbuh dan kembang yang layak. Sehingga tidak mengalami kecacatan mental, intelektual, psikologis, dan sebagainya. Bagaimanapun, pengasuhan, perawatan dan pendidikan yang diberikan secara optimal akan menghasilkan anak yang memiliki kualitas kecerdasan, mentalitas, emosionalitas dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Hal ini berimplikasi pada cara anak untuk menjalani dan mendapatkan kehidupan yang maju.

Pasal 15 dalam undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Sementara dalam pasal 59 ayat 2 menjelaskan bahwa Perlindungan

---

<sup>15</sup> Agus Jaenal. 2024. Perlindungan Anak Usia Dini: Studi Kasus Kebijakan Undang-Undang Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Tahsinia. Vol. 5. No. 6

<sup>16</sup> Pramesti, Tarisa Indah. 2024. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya (Studi Kasus Rumah Anak Prestasi). Skripsi UPN Surabaya

<sup>17</sup> Aldi Saputra. 2022. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Journal Of Law. Vol 2 No 1

<sup>18</sup> Muhammad Alfi Syahrin, Akbarizan dan Akmal Abdul Munir. 2025. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. VOL. 3 NO. 3 (2025)

## Vol 2 No 1 (2026) Mei

Khusus kepada Anak juga diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV atau AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan, anak korban Kekerasan fisik atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak Penyandang Disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Dilakukan juga pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 44 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Dalam hal ini tidak hanya Pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara optimal. Namun, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan (Pasal 45).

Dalam konteks perlindungan anak, dibutuhkan peran aktif antara anak, orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014. Semua elemen harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bagaimanapun semua unsur yang ada seperti anak, orangtua, masyarakat dan pemerintah merupakan sistem yang harus saling menjaga dan mendukung peran masing-masing. Anak memiliki banyak aktivitas dalam banyak lingkungan seperti aktivitas dalam lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan kesehatan dan sebagainya. Sistem kontrol yang ada dalam semua lingkungan tersebut harus selalu aktif guna meminimalisir tindakan kriminal, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan pada anak. Negara dalam implementasi programnya tidak hanya memperhatikan tindakan kriminal dalam lingkungan orangtua, keluarga, masyarakat dan pergaulan anak. Namun juga memperhatikan setiap anak yang merupakan obyek perlindungan agar tidak menjadi pelaku kriminalitas, eksploitasi, diskriminasi, kekerasan. Bagaimanapun, anak sebagai obyek perlindungan harus berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program Pemerintah yang melindungi dan memberi jaminan pada anak karena Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.

## **Vol 2 No 1 (2026) Mei**

### **Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “SINERGI PENGAMANAN KEKAYAAN BANGSA (Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pada Siswa Mtss Miftahul Ulum Pakisan)” menu njukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Indonesia untuk menjamin kesejahteraan anak dalam konteks hak asasi manusia yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Anak merupakan kekayaan bangsa dan memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta kemajuan bangsa. Sehingga wajib dilindungi.

Kegiatan sosialisasi ini cukup berhasil menilai keaktifan peserta kegiatan dalam mengikuti, menyimak materi dan berpartisipasi dalam diskusi antara pemateri dan unsur di MtsS Miftahul Ulum Pakisan. Antusias besar semua unsur di MtsS Miftahul Ulum Pakisan ditandai dengan partisipasi aktif dalam tanya jawab saat diskusi dengan pemateri. Seluruh unsur di MtsS telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak yang didalamnya terkandung hak memperoleh pendidikan, hak asuh, hak memperoleh layanan kesehatan sejak dalkam kandungan dan hak memperoleh perlindungan khusus. Siswa memiliki pengetahuan bahwa Pemerintah telah memberikan kesempatan dalam mengakses dan memperoleh pendidikan layak, layanan kesehatan sejak dalam kandungan, hak asuh orangtua, perlindungan khusus tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental. Semua hak dan program yang diberikan adalah bentuk tindakan pengamanan kekayaan bangsa yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Negara.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih. Kekerasan Anak dalam Keluarga. Wacana Vol.12, No.2, Juli 2020, pp 133-145. ISSN 2085-0514 (Print) E-ISSN 2716-1625 (Online)
- Agus Jaenal. 2024. Perlindungan Anak Usia Dini: Studi Kasus Kebijakan Undang-Undang Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Tahsinia. Vol. 5. No. 6
- Aldi Saputra. 2022. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Journal Of Law. Vol 2 No 1
- Dani Habibi. 2020. Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju. Vo. 1. No. 3
- Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, Vol. 9 No 2, November 2020, Hal: 88-99P\_ ISSN: 2252-603X, e\_ISSN: 2354-7693
- Endang Prastini. 2024. Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Citizenship Virtuez. Vol. 4. No. 2

## Vol 2 No 1 (2026) Mei

- Eviani Masruroh, Miftakhul Jannah dan Yes Matheos Lasarus Malaikosa. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
- Muhammad Alfi Syahrin, Akbarizan dan Akmal Abdul Munir. 2025. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol. 3 No. 3 (2025)
- Nurul Sufni. Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. Vol. 2 No. 2 (2024): BENEFIT: Journal Of Business, Economics and Finance
- Pasie, Rizkia Nurhalisyia. 2025. Eksploitasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI Tahun 2023-2024. Skripsi. Universitas Islam Indonesia
- Pramesti, Tarisa Indah. 2024. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya (Studi Kasus Rumah Anak Prestasi). Skripsi UPN Surabaya
- Syuga Firda, Dkk. 2025. Formulasi Kebijakan Publik (Konsep dan Penelitian). Jurnal Penelitian Nusantara. Vol. 1 No. 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
<https://www.ngopibareng.id/>